



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

07 h 7/5
Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Terhadap Perkara Nomor: 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 Yang Dimohonkan Oleh Pemohon Partai Golkar Untuk Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	09:08:44

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. | 012-06041/ADV-KAI/2015 |
| 2. Ilhamsyah, S.H. | 14.01722 |
| 3. Endik Wahyudi, S.H., M.H. | 15.03640 |
| 4. Sujana Donandi S, S.H., M.H. | 16.03567 |
| 5. Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |
| 6. Zamroni, S.H. | 16.05732 |
| 7. Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |

9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: persuratan@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor terhadap Perkara Nomor: 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 yang dimohonkan oleh **Pemohon** sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon menjelaskan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, untuk pengisian anggota DPRD Gorontalo Utara diantaranya :

1) Tidak ditemukannya 2 (dua) Formulir A-Surat Pindah Memilih (SPM) di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada saat rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan terdapat 3 (tiga) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun dokumen pendukung DPTb berupa formulir SPM hanya ditemukan untuk 1 DPTb, sehingga saksi mandat keberatan dalam rapat pleno tersebut;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena keberatan saksi mandat Pemohon pada saat rapat Rekapitulasi di Kecamatan Tomilito didasarkan pada ketidakcermatan saksi mandat Pemohon pada melihat dokumen pendukung DPTb. Sebagai fakta bahwa pemilih dalam kategori DPTb pada TPS 2 Desa Tanjung Karang terdapat 4 (empat) pemilih bukan 3 (tiga) pemilih yang mana empat Pemilih DPTb tersebut telah dilengkapi dokumen pendukung (**Bukti T-4**), sebagaimana juga tertuang dalam daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-3**);

Bahwa kebenaran adanya empat pemilih DPTb tersebut, juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 2 Desa Tanjung Karang, sebagaimana dalam Formulir Model C Kejadian Khusus/Keberatan tidak ada keberatan terkait dokumen pindah memilih; (**Bukti T-6**)

2) Pendampingan 1 (Satu) Pemilih Disabilitas Di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya pendampingan 1 (satu) orang pemilih penyandang distabilitas pada TPS di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada menandatangani formulir Model C Pendamping;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya tidak terdapat pemilih pada TPS 2 Desa Bubode penyandang disabilitas. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pemilih atas nama **Umar Enteno** merupakan pemilih penyandang disabilitas adalah kesalahan besar, karena saudara **Umar Enteno** merupakan pemilih yang telah lanjut usia yang tidak termasuk ke dalam daftar pemilih disabilitas.

Bahwa sebagai fakta pada saat saudara **Umar Enteno** menggunakan hak pilih di TPS 002, dibantu oleh saudari **Nurhayati Bilontalo** yang merupakan menantu dari saudara **Umar Enteno** dengan cara hanya mengantarkan sampai ke bilik suara dan tidak sampai membantu pemilih dalam menentukan pilihannya;

Bahwa karena saudara **Umar Enteno** bukan penyandang disabilitas, maka petugas KPPS di TPS 002 Desa Bubode tidak memberikan formulir Model C. Pendamping kepada saudara Nurhayati Bilontalo dalam melakukan pendampingan karena pemilih dimaksud bukan merupakan pemilih disabilitas dan dapat memberikan suara secara mandiri hal lain juga karena saudari Nurhayati Bilontalo tidak mendampingi sampai pada bilik suara.

Bahwa kebenaran atas saudara **Umar Enteno bukanlah penyandang disabilitas**, juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 2 Desa Bubode, sebagaimana dalam Formulir Model C Kejadian Khusus/Keberatan tidak ada catatan mengenai pendampingan disabilitas (**Bukti T-8**);

3) Tidak Adanya Paraf Atas Pembetulan Terhadap Angka Atau Kata Di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu Dan TPS 1 Dan 2 Desa Tanjung Karang Pada Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalihkan terdapat kelalaian dari petugas KPPS di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang karena tidak melakukan paraf terhadap adanya pembetulan Formulir Model C Hasil;

Bahwa terhadap kelalaian penulisan angka atau kata pada formulir Model C.Hasil telah dilakukan pembetulan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tomilito yang disaksikan oleh saksi mandat pemohon, yang kemudian telah dituangkan dalam formulir D. Hasil Kecamatan (**Bukti T-17**) yang kemudian dicatat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus; (**Bukti T-18**)

Bahwa perlu Termohon tegaskan, mengenai kelalaian penulisan angka, huruf dan/atau kata yang terjadi di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara tidak mengubah hasil perolehan suara partai Golkar dan partai peserta Pemilu lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir C Hasi pada TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang (**Bukti T-2- T-9, T-11, T-13, T-15**);

4) Tindak Lanjut Atas Laporan Pemohon Terhadap Beberapa Kejadian Di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan 2 (Dua) Sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa dalil dalam permohonan pemohon pada pokoknya menjelaskan telah membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas beberapa pelanggaran administratif sebagaimana disebutkan pada poin 1 sampai dengan tiga di atas, yang mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu kepada Panwas Kecamatan Tomilito, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU Gorontalo Utara;

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena sesungguhnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito yang mana Panwascam Tomilito melalui Surat Nomor: 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 merekomendasikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan rekomendasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor: 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu; (**Bukti T-20**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan Surat Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti T-21**)

Bahwa dengan demikian, terkait adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024

tanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan tugasnya secara jujur dan adil untuk menjalankan amanat konstitusi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



M. Lazuardi Hasibuan, SH.